



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 18 Telp (0285) 392575 Batang 51215

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 050/233/SPAM/VII/2021

TANGGAL 13 JULI 2021

**PEKERJAAN
PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DESA
KARANGGENENG KEC. KANDEMAN KAB. BATANG**

NILAI KONTRAK

Rp. 431.570.000,00

SUMBER DANA

DAK (DANA ALOKASI KHUSUS)

TAHUN ANGGARAN 2021

LOKASI

**DESA KARANGGENENG KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG**

PENYEDIA JASA

CV. TIRTA AISH ABADI

Jl. Brotojoyo Barat 2/4 Semarang

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
Desa Karanggeneng Kec. Kandeman Kab. Batang
Nomor 050/233/SPAM/VII/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Batang pada hari Selasa tanggal Tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/ 07/ SPAM-Karanggeneng Ulang / Pokmil G/ VI/ 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 005/186/SPPBJ/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021, antara:

Nama : Ir. AGUS SEMBODO
NIP : 19641201 199211 1 001
Jabatan : KPA pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berkedudukan di : Jl. Dr. Sutomo No. 18 Batang 51215

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 900/139/2021 Tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/15/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Penerimaan, dengan:

Nama : Moh. Rosul
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. Brotojoyo Barat 2/4 Semarang
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 9 Oktober 2018
Notaris : Riefki Adian, S.H., M.Kn.



yang bertindak untuk dan atas nama CV. Tirta Aish Abadi selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karanggeneng Kec. Kandeman Kab. Batang sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan

Paraf	
KPA	CV
	

Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:



1. Pengadaan dan Pembuatan Sumur Bor Dalam
2. Pekerjaan Pembuatan Menara / Tower Air (Tinggi 8 meter)
3. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (Outlet 1)
4. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (Outlet 2)
5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Dinas /Tersier dan SR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 431.570.000,00 dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD (Sumber Dana DAK) Bidang Air Minum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama Pemuda Semarang rekening nomor 1-034-03154-8 atas nama Penyedia CV. Tirta Aish Abadi

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Paraf	
KPA	CV
	

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi teknis dan
 - Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
[CV. Tirta Aish Abadi]




[MOH. ROSUL]
[Direktur]

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Batang
[Kuasa Pengguna Anggaran]




[Ir. AGUS SEMBODO]
NIP 196412011992111001

Paraf	
KPA	CV
